



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 Nomor : 080 Tahun 2015

TENTANG
PENCATATAN LEMBAGA/IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN "RAHAYU"
DESA SARANG BURUNG KECAMATAN DANAU PANGGANG
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015.

- Menimbang : Bahwa agar pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Lembaga tersebut dapat berjalan lancar, terib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara serta diberi Ijin Operasional penyelenggaraan lembaga tersebut.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 g. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 l. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Memperhatikan : 1. Surat Lembaga Kelompok Bermain "RAHAYU" Nomor : 422/01/PAUD-SB.R/2015 Tanggal 04 September 2015 Perihal Permohonan Legalisasi Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain "RAHAYU" Desa Sarang Burung Kec. Danau Panggang;
 2. Surat Kepala UPT, Dinas Pendidikan Kec. Danau Panggang Nomor : 421.1/122/UPT-Disdik/DP/IX/2015 Perihal Rekomendasi penilaian lembaga PAUD KB "Rahayu" Desa Sarang Burung Kec. Danau Panggang.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "RAHAYU" Desa Sarang Burung Kec. Danau Panggang Kab. HSU telah berdiri sejak 05 Agustus 2013 dan telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara tertanggal 19 Nopember 2015;
- Kedua : Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya dengan ketentuan lembaga melakukan pelaporan setiap bulannya;
- Keempat : Setelah 2 (tahun) akan diberikan perpanjangan masa Ijin Operasional berikutnya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Amuntai
 Pada Tanggal : 19 Nopember 2015.

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Hulu Sungai Utara, 
Dis. H. RAHMAT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19620115 199001 3 007



- Tembusan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai laporan;
 2. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai laporan;
 3. Kepala UPT. Disdik Kec. Danau Panggang sebagai laporan;
 4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG
KANTOR KEPALA DESA SARANG BURUNG

SURAT KEPUTUSAN DESA SARANG BURUNG
NOMOR : **29** /SB-DP/ **II** /2014

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN “ **RAHAYU** “
DESA SARANG BURUNG
KEPALA DESA SARANG BURUNG

- Menimbang : a) Bahwa untuk meningkatkan Pemerintah Desa dibidang pembangunan desa yang melingkupi perencanaan, pelaksanaan, pendidikan PAUD Kelompok Bermain dan serta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan .
- b) Bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawaharah Desa Sarang Burung Pada Hari Sabtu Tanggal 07 April 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Lembaga PAUD KB “**RAHAYU**” Desa Sarang Burung Kecamatan Danau Panggang
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sarang Burung
Pada Tanggal : 07 April 2014
Kepala Desa Sarang Burung

Agus Riyanto